



KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN
KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN 658710
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong dalam kaitannya dengan implementasi Myintress, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong perlu membentuk tim pengguna aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Pengguna Aplikasi Myintress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang

Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATKER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
- KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal, 3 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Gusti Hafidz Rachman



LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER)
 MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN
 ANGGARAN 2026

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP/NRP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	KPU Kab. Tabalong	KPA Nanang Isnaini	197308071993031004	6309060708730008	nnn.iznainy@gmail.com	08115006973	SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
2.	KPU Kab. Tabalong	PPSDM Iberamsyah	197603042007011002	6309090403760002	ibram0466@gmail.com	081346863802	
3.	KPU Kab. Tabalong	PPK Nanang Isnaini	197308071993031004	6309060708730008	nnn.iznainy@gmail.com	08115006973	
5.	KPU Kab. Tabalong	Operator 1 Norsa'dah	200001222025212007	6309036201000002	norsadah2000@gmail.com	082350355459	

6.	KPU Kab. Tabalong	Operator 2 Siti Ikhlasul Amalia	200212312025062003	6307057112020003	sitikhlasulamaliaa@gmail.com	083150129094	(USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
----	-------------------	------------------------------------	--------------------	------------------	------------------------------	--------------	---

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal, 3 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG,

ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman